



SALINAN

KEPALA DESA MALANGAN
KECAMATAN BULU
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA MALANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA MALANGAN PADA
BADAN USAHA MILIK DESA MALANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Desa serta untuk menggali potensi sumber-sumber pendapatan asli desa, dipandang perlu menyertakan modal Desa;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Desa Malangan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa, salah satu modal BUM Desa berasal dari penyertaan modal Desa;
- c. bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa Malangan Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Pada BUM Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 48), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 9);
11. Peraturan Desa Malangan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Malangan (Lembaran Desa Malangan Tahun 2019 Nomor 2);
12. Peraturan Desa Malangan Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 4);
13. Peraturan Desa Malangan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa “MANUNGGAL” Desa Malangan (Lembaran Desa Malangan Tahun 2020 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MALANGAN
dan
KEPALA DESA MALANGAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA MALANGAN PADA BADAN USAHA MILIK DESA MALANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Malangan Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa.
6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham Desa pada BUM Desa.
7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Penyertaan Modal Pemerintah Desa Malangan kepada BUM Desa adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomi berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Malangan dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat social ekonomi masyarakat.

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Desa Malangan diberikan kepada BUM Desa “MANUNGGAL”.

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 antara lain digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam BUM Desa dan untuk meningkatkan pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan dan dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.

BAB IV

BENTUK DAN KETENTUAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 5

- (1) Penyertaan Modal kepada BUM Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 (tiga) dapat berupa :
 - a. Uang;
 - b. Barang; dan
 - c. Tanah kas dan bangunan.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf c dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan tidak dapat dijual.
- (3) Penyertaan modal kepada BUM Desa dapat berasal dari sumber lainnya yang diperoleh secara sah berdasar peraturan perundang-undangan dan ditetapkan dengan peraturan Desa.
- (4) Penyertaan modal pada BUM Desa melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Modal BUM Desa secara mayoritas dimiliki oleh Desa.

Pasal 6

- (1) Penyertaan modal pada BUM Desa dapat terdiri atas:
 - a. hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - b. bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa;

- c. kerjasama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa;
 - d. aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa.
- (2) Tata cara penyertaan modal pada BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diatur dengan memperhatikan ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan dan indikator analisa kelayakan penyertaan modal.
- (3) Ketentuan indikator penyertaan modal yang dapat disertakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Adanya sumber pendapatan yang dapat digunakan untuk penyertaan Modal pada BUM Desa;
 - b. Adanya sumber Penerimaan Pembiayaan yang dapat digunakan untuk penyertaan Modal pada BUM Desa.
- (4) Ketentuan indikator analisa kelayakan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat 3 (tiga) meliputi:
- a. adanya Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa yang mengatur tentang organisasi pengelola BUM Desa dan/atau struktur organisasi BUM Desa, modal usaha BUM Desa, Jenis Usaha BUM Desa, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa dan pengurus BUM Desa; dan
 - b. adanya Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal BUM Desa yang memuat paling sedikit:
 - 1. jumlah modal yang disertakan;
 - 2. mekanisme pengembalian modal;
 - 3. alokasi keuntungan untuk desa setiap periode pengelolaan;
 - 4. hak dan kewajiban pihak desa dan BUM Desa secara kelembagaan; dan
 - 5. jangka waktu penyertaan modal.
- (5) Penyertaan modal harus mempertimbangkan sekurang-kurangnya hal-hal sebagaimana berikut:
- a. proposal pengajuan penyertaan modal oleh BUM Desa; dan
 - b. kajian mengenai Proyeksi keuntungan BUM Desa dengan memperhatikan:
 - 1. aspek manajemen dan sumber daya manusia;
 - 2. aspek keuangan dan administrasi;
 - 3. aspek pasar, pemasaran dan ekonomi;
 - 4. aspek sarana dan prasarana; dan
 - 5. aspek legalitas/hukum.
- (6) Penyertaan Modal BUM Desa harus masuk dalam dokumen perencanaan RPJM Desa dan RKP Desa.

- (7) Ketentuan Indikator analisis kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 4 (empat) secara lebih lanjut dapat diterbitkan petunjuk teknis oleh Kepala Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

BAB V

BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 7

Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Malangan pada Badan Usaha Milik Desa “MANUNGGAL” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) yang berdiri dari sumber, sebagaimana berikut :

- a. Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2020 untuk Peningkatan Ketahanan Masyarakat sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- b. Dana Desa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah).

Pasal 8

1. Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bersumber dari APB Desa Tahun Anggaran 2020 dan Tahun Anggaran 2021;
2. Penyertaan modal secara teknis lebih lanjut dapat diatur dengan peraturan Kepala Desa.

BAB VI

JANGKA WAKTU DAN PELAPORAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 9

- (1) Jangka waktu penyerartaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa disepakati oleh Kepala Desa dengan persetujuan BPD atas pertimbangan Musyawarah Desa.
- (2) Pelaksana Operasional BUM Desa mengelola penyertaan modal dari Pemerintah Desa secara terencana, efektif, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan
- (3) Pengelola operasional BUM Desa wajib melaporkan atas perkembangan kondisi modal yang disertakan pada BUM Des kepada kepala Desa dan disampaikan kepada masyarakat melalui Musdes setiap tahun.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa
Malangan.

Ditetapkan di Malangan
Pada tanggal 24 Agustus 2020

KEPALA DESA MALANGAN,

ttd

MARYATNO

Diundangkan di Malangan
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DESA,

ttd

MARIMAN

LEMBARAN DESA MALANGAN TAHUN 2020 NOMOR 5